

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang

No. SK :

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Persyaratan

1. Surat Permohonan bertanggal, bernomor, bermaterai cukup dan stempel Organisasi Kemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung;
2. Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Surat Keterangan Domisili atau Nomor Induk Berusaha;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Bukti setor Pajak Bumi dan Bangunan/surat sewa tempat;
6. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
7. Kartu Tanda Penduduk direktur/ketua;
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Pengumpulan Uang atau Barang tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
9. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
10. Proposal kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang;
11. Contoh iklan/promosi kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan; dan
12. Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani direktur/ketua di atas materai cukup (menggunakan kop Organisasi Kemasyarakatan dan di cap Organisasi Kemasyarakatan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmpptsp.bandungkab.go.id/>

- Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
1. Pemohon mendaftarkan perizinan sesuai izin yang dimohon secara online ke Link : www.dpmpptsp.bandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Samirindu Pasti Bedas untuk membuat akun dan mengupload persyaratan yang dibutuhkan;
 2. Pemohon menunggu Resi sebagai tindak lanjut perizinan;
 3. Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon berkonsultasi dengan petugas loket untuk melengkapi kekurangan berkas;
 4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system (e-mail);
 5. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat sebelum mencetak sendiri izin yang di mohon di Link : www.dpmpptsp.bandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer;
 6. Pemohon mencetak perizinan yang dimohon di Link : dpmpptsp.bandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

5 Hari kerja pada DPMPTSP

7 hari kerja proses di Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin pengumpulan uang atau barang

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)